



P U T U S A N
 Nomor 102/Pid.B/2014/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **USMAN bin YUSUF;**
 Tempat lahir : Kp. Panaikang Kel. Kalumpa Kabupaten Jeneponto;
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/Tahun 1989;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Kampung Pangawalakkang, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kab. Jeneponto;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto,

Nomor: 102/Pen.Pid/2014/PN.Jnp, tertanggal 20 Oktober 2014 tentang

penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 102/Pen.Pid/2014/PN.Jnp, tertanggal

20 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN BIN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN YUSUF berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah sikat gigi warna biru yang telah ditajamkan dengan ukuran \pm 20 cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

— Bahwa ia terdakwa USMAN BIN YUSUF pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat Di Kampung Beru, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi RUGEN BIN RIMBU', Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa Usman Bin Yusuf ingin meninap di rumah saksi Rugen Bin Rimbu, namun sebelumnya terdakwa singgah berkumpul dengan teman-temannya untuk meminum ballo, kemudian setelah minuman terdakwa habis, lalu terdakwa langsung menuju kerumah saksi Rugen Bin Rimbu yang merupakan keluarga dari terdakwa, lalu sesampainya di rumah saksi Rugen Bin Rimbu, terdakwa kemudian berteriak-teriak sambil meminta makan, sehingga saksi Rugen Bin Rimbu mempersilahkan terdakwa Usman Bin Yusuf untuk makan, namun yang ada hanya nasi dan tidak terdapat lauk, sehingga terdakwa USman Bin Yusuf marah dan langsung menikam saksi dengan sikat gigi yang telah diruncingkan dari arah samping kiri sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian lengan kiri saksi, lalu terdakwa kembali menikam saksi dari arah belakang sebanyak satu kali yang mengenai pingggang kanan saksi, lalu mendengar ada suara ribut-ribut saksi Illang Bin Jumaing yang berda didalam kamar di rumah tersebut segera keluar dari kamar, begitu pula dengan saksi Beta Bin Doding yang bertetangga dengan saksi Rugen, lalu pada saat kedua saksi tersebut melihat saksi Rugen Bin Rimbu yang sementara terluk dan, melihat terdakwa Usman Bin Yusuf lari, maka saksi Illang Bin Jumaing dan saksi Beta Bin Doding segera mengejar terdakwa Usman



Akibat perbuatan terdakwa Usman Bin Yusuf, saksi Rugen Bin Rimbu terhalang melakukan kegiatan aktifitas sehari-harinya. Yang mana perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Rugen Bin Rimbu dari Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasaweng, Nomor : 072/RSUD-LDP/JP/RM/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, berdasarkan permintaan tertulis Kapolres Jeneponto tanggal 15 Agustus 2014, No.RM :29/VIII/2014/Reskrim sesuai hasil pemeriksaan tanggal 07 Agustus 2014 Pukul 03.20 wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wanty , dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Tampak Luka Robek Pada Punggung Belakang dengan panjang \pm 1 CM, Lebar \pm 1 CM.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban Laki-Laki berumur 55 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka trauma akibat **Benda Tajam**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILLANG BIN JUMAING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rugen bin Rimbu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Rugen bin Rimbu yang beralamat di Kampung Beru, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awalnya saksi sedang tidur di dalam kamar di rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan fungsi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384-3348 (ext.348)



bin Yusuf sedang berlari keluar rumah sehingga saksi langsung mengejanya, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa saksi baru mengetahui perihal perbuatan Terdakwa karena setelah saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa, saksi kembali ke rumah saksi Rugen bin Rimbu lalu saksi Rugen bin Rimbu mengatakan "*ini sakitku na tobo Usman*" yang artinya "ini lukaku ditusuk Usman" sambil memperlihatkan luka tusuk di bagian pinggang belakangnya;

Bahwa saksi sempat melihat luka tusuk pada bagian pinggang belakang sebelah kiri dan lengan kiri saksi Rugen bin Rimbu, yang mana luka tersebut mengeluarkan darah namun ketika itu saksi Rugen bin Rimbu masih dalam kondisi sadar dan tidak pingsan, kemudian saksi Rugen bin Rimbu dibawa ke RS Lanto Dg. Pasewang oleh anaknya untuk diberikan pengobatan namun tidak dirawat inap;

Bahwa Terdakwa merupakan cucu dari saksi Rugen bin Rimbu, diantara Terdakwa dengan saksi Rugen bin Rimbu tidak pernah ada perselisihan sebelumnya, dan menurut pengakuan saksi Rugen bin Rimbu, penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa Usman bin Yusuf ingin meminta makan, namun tidak ada lauk sehingga Terdakwa marah kemudian langsung menusuk pinggang belakang saksi Rugen bin Rimbu dengan menggunakan batang sikat gigi yang telah diruncingkan ujungnya;

- Bahwa selain saksi, yang ada ditempat kejadian setelah terjadinya penganiayaan adalah saksi Beta bin Doding;

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Rugen bin Rimbu;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Rugen bin Rimbu menyebabkan saksi Rugen bin Rimbu terhalangi dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUGEN bin RIMBU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Kampung Beru, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan berteriak meminta makan, kemudian saksi mempersilakan Terdakwa untuk makan namun saat itu sudah tidak ada lauk pauk, yang ada hanya nasi sehingga Terdakwa marah dan langsung menusuk saksi dari arah samping kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang belakang bagian kiri dan lengan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak mengetahui apakah bagian pinggang kiri atau lengan kiri yang terlebih dahulu ditikam oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada lengan sebelah kiri dan luka tusuk yang mengeluarkan darah pada bagian pinggang belakang sehingga saksi terhalangi dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena setelah Terdakwa menusuk pinggang belakang saksi, kemudian Terdakwa lari keluar rumah sambil membawa batang sikat gigi yang telah diruncingkan tersebut;

Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian penusukan tersebut, namun saksi Illang Bin Jumaing sempat melihat Terdakwa berlari keluar dari rumah saksi dan sempat mengejar Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya, kemudian saksi memberitahu dan memperlihatkan luka tusuk akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Illang Bin Jumaing, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan berteriak "basaka" yang artinya "saya berdarah" kemudian saksi Beta bin Doding segera mendatangi saksi dan melihat luka robek pada lengan sebelah kiri dan luka tusuk yang mengeluarkan darah pada bagian pinggang belakang saksi;

Bahwa setelah kejadian, saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit Lanto

seluruh biaya pengobatan tersebut ditanggung oleh saksi dan keluarga



saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan maupun meminta maaf kepada saksi;

Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan diantara Terdakwa dan saksi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BETA bin DODING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rugen bin Rimbu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Rugen bin Rimbu yang beralamat di Kampung Beru, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang saksi Rugen bin Rimbu yang telah ditusuk oleh Terdakwa setelah saksi mendengar saksi Rugen bin Rimbu berteriak "*basaka*" yang artinya "saya berdarah" dari atas rumahnya, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa berlari keluar dari rumah saksi Rugen bin Rimbu sehingga saksi langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi Rugen bin Rimbu lalu saksi diberitahu kalau Terdakwa telah menusuk bagian pinggang belakang saksi Rugen Bin Rimbu;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat luka pada bagian pinggang belakang saksi Rugen Bin Rimbu karena saksi Rugen Bin Rimbu menutupi lukannya dengan kedua tangannya;
- Bahwa setelah sore hari, saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya sehingga saksi menunggu di jalan dekat rumah Terdakwa, lalu ketika Terdakwa datang, saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Tamalatea;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi Rugen bin Rimbu, saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh pihak penyidik kepolisian



batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rugen bin Rimbu mengalami luka robek pada lengan sebelah kiri dan luka tusuk yang mengeluarkan darah pada bagian pinggang belakang sehingga saksi terhalangi dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Rugen bin Rimbu;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menusuk pinggang bagian belakang saksi Rugen bin Rimbu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Rugen bin Rimbu yang beralamat di Kampung Beru, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkumpul dengan teman terdakwa sambil meminum ballo, lalu setelah meminum ballo sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa singgah dirumah saksi Rugen Bin Rimbu untuk meminta makan, kemudian saksi Rugen Bin Rimbu mempersilakan Terdakwa untuk makan, namun saat itu sudah tidak ada lauk pauk, yang ada hanya ada nasi sehingga Terdakwa marah dan langsung menusuk saksi dari arah samping kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang belakang bagian kiri dan lengan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah menusuk saksi Rugen Bin Rimbu, Terdakwa langsung lari keluar rumah tersebut, kemudian pada sore harinya saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya, Terdakwa ditangkap oleh saksi Beta bin Doding dan

langsung dibawa ke kantor polisi;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan akan melakukan penusukan terhadap saksi Rugen bin Rimbu, hal tersebut Terdakwa lakukan semata-mata karena khilaf dan emosi;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, saksi Rugen bin Rimbu mengalami luka robek pada lengan sebelah kiri dan luka tusuk yang mengeluarkan darah pada bagian pinggang belakang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dipersidangan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 072/RSUD-LDP/JP/RM/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014 atas nama Rugen bin Rimbu, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, ditandatangani oleh dr. Sukmawati, dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek pada punggung belakang, panjang \pm 1 cm, lebar \pm 1 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 55 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan

yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Rugen bin Rimbu yang beralamat di Kampung Beru, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa datang ke rumah saksi Rugen bin Rimbu dan berteriak meminta makan, kemudian Terdakwa dipersilakan makan oleh saksi Rugen bin Rimbu namun saat itu tidak ada lauk pauk, yang ada hanya nasi sehingga Terdakwa marah dan langsung menusuk saksi Rugen bin Rimbu dari arah samping kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang belakang bagian kiri dan lengan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Rugen bin Rimbu dengan menggunakan 1 (satu) batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan tersebut kemudian Terdakwa segera melarikan diri dan dikejar oleh saksi Illang bin Jumaing yang ketika kejadian sedang tidur di dalam kamar di rumah saksi Rugen bin Rimbu dan terbangun karena mendengar suara ribut seperti ada orang yang berlari-lari di atas rumah, yang mana rumah saksi Rugen bin Rimbu merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu, namun ketika itu saksi Illang bin Jumaing tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian saksi Illang bin Jumaing kembali ke rumah saksi Rugen bin Rimbu lalu saksi Rugen bin Rimbu mengatakan "*ini sakitku na tobo Usman*" yang artinya "ini lukaku ditusuk Usman" sambil memperlihatkan luka tusuk di bagian pinggang belakangnya, yang mana luka tersebut mengeluarkan darah namun ketika itu saksi Rugen bin Rimbu masih dalam kondisi sadar dan tidak pingsan, lalu tidak lama kemudian saksi Rugen bin Rimbu berteriak dari atas rumahnya "*basaka*" yang artinya saya berdarah, kemudian saksi Beta bin Doding segera datang dan melihat luka robek pada lengan sebelah kiri dan luka tusuk yang mengeluarkan darah pada bagian punggung belakang saksi Rugen bin Rimbu, lalu saksi berteriak meminta tolong, selanjutnya saksi Rugen bin Rimbu dibawa ke RS Lanto Dg. Pasewang oleh anaknya untuk diberikan pengobatan namun tidak dirawat inap;

- Bahwa setelah sore hari, saksi Beta bin Doding pergi menuju ke rumah



Terdakwa datang dan langsung ditangkap oleh saksi Beta bin Doding kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tamalatea;

Bahwa Terdakwa merupakan cucu dari saksi Rugen bin Rimbu, diantara Terdakwa dengan saksi Rugen bin Rimbu tidak pernah ada perselisihan sebelumnya, namun penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi karena awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Rugen bin Rimbu untuk meminta makan, namun tidak ada lauk sehingga Terdakwa marah kemudian langsung menusuk punggung belakang saksi Rugen bin Rimbu dengan menggunakan batang sikat gigi yang telah diruncingkan ujungnya;

Bahwa di muka persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Rugen bin Rimbu dan telah dimaafkan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Rugen bin Rimbu;

Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Rugen bin Rimbu menyebabkan saksi Rugen bin Rimbu terhalangi dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjuk
atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa USMAN bin YUSUF yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, yang mana dimuka Persidangan telah pula dicocokkan identitasnya dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa USMAN bin YUSUF dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa USMAN bin YUSUF tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau Sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa USMAN bin YUSUF juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa USMAN bin YUSUF mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti "dengan sengaja" adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Kepaniteraan Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



(willen) oleh si pelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa yang tidak enak, atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Rugen bin Rimbu yang beralamat di Kampung Beru, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa datang ke rumah saksi Rugen bin Rimbu dan berteriak meminta makan, kemudian Terdakwa dipersilakan makan oleh saksi Rugen bin Rimbu namun saat itu tidak ada lauk pauk, yang ada hanya nasi sehingga Terdakwa marah dan langsung menusuk saksi Rugen bin Rimbu dari arah samping kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang belakang bagian kiri dan lengan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Rugen bin Rimbu tidak mengetahui apakah bagian pinggang kiri atau lengan kiri yang terlebih dahulu ditikam oleh Terdakwa yang mana Terdakwa menusuk saksi Rugen bin Rimbu dengan menggunakan 1 (satu) batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan tersebut kemudian Terdakwa segera melarikan diri dan dikejar oleh saksi Illang bin Jumaing yang ketika kejadian sedang tidur di dalam kamar di rumah saksi Rugen bin Rimbu dan terbangun karena mendengar suara ribut seperti ada orang yang berlari-lari di atas rumah, yang mana rumah saksi Rugen bin Rimbu merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu, namun ketika itu saksi Illang bin Jumaing tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian saksi Illang bin Jumaing kembali ke rumah saksi Rugen bin Rimbu lalu saksi Rugen bin Rimbu mengatakan "*ini sakitku na tobo Usman*" yang artinya "ini lukaku ditusuk Usman" sambil memperlihatkan luka tusuk di bagian punggung belakangnya, yang mana luka tersebut mengeluarkan darah namun ketika itu saksi Rugen bin Rimbu masih dalam kondisi sadar dan tidak pingsan, lalu tidak lama kemudian saksi Rugen bin Rimbu berteriak dari atas rumahnya "*basaka*" yang artinya



dan luka tusuk yang mengeluarkan darah pada bagian punggung belakang saksi Rugen bin Rimbu. Setelah itu saksi Beta bin Doding berteriak meminta tolong, selanjutnya saksi Rugen bin Rimbu dibawa ke RS Lanto Dg. Pasewang oleh anaknya untuk diberikan pengobatan namun tidak dirawat inap, kemudian pada sore harinya saksi Beta bin Doding pergi menuju ke rumah Terdakwa namun karena tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga saksi Beta bin Doding menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung ditangkap oleh saksi Beta bin Doding dan dibawa ke Polsek Tamalatea;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan telah nyata akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Rugen bin Rimbu mengalami luka tusuk pada pinggang belakang bagian kiri dan lengan kiri, yang mana terhadap hal tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi korban Rugen bin Rimbu yang hasilnya tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 072/RSUD-LDP/JP/RM/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014 atas nama Rugen bin Rimbu, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, ditandatangani oleh dr. Sukmawati, dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek pada punggung belakang, panjang \pm 1 cm, lebar \pm 1 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 55 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa apabila dibandingkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 072/RSUD-LDP/JP/RM/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014 atas nama Rugen bin Rimbu, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, ditandatangani oleh dr. Sukmawati, yang mana menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan "akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rugen bin Rimbu mengalami luka tusuk pada **pinggang belakang**", sedangkan menurut hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* atas diri saksi korban Rugen bin Rimbu sebagaimana tersebut diatas menyatakan "Tampak luka robek pada **punggung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian, pada kenyataannya dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka arti kata "punggung" adalah bagian belakang tubuh manusia atau hewan mulai dari leher sampai ke tulang ekor;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian "punggung" yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut, maka terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rugen bin Rimbu mengalami luka tusuk pada "**pinggang belakang**" tersebut adalah sama maknanya dengan luka tusuk pada **punggung**, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* atas diri saksi korban Rugen bin Rimbu, karena letak pinggang belakang yang berada di bagian belakang antara leher dan tulang ekor pada tubuh manusia, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap diri saksi korban Rugen bin Rimbu;

Menimbang, bahwa akibat luka tusuk pada punggung bagian kiri dan lengan kiri yang dialami oleh saksi korban Rugen bin Rimbu tersebut menyebabkan saksi Rugen bin Rimbu tidak dapat melaksanakan atau menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di lihat bahwa memang Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rugen bin Rimbu, sehingga saksi korban Rugen bin Rimbu mengalami rasa yang tidak enak, atau rasa sakit atau luka, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan ancaman pidana sebagaimana pasal yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkooyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rugen bin Rimbu mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus kepemilikan senjata tajam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah dimaafkan di muka persidangan oleh saksi korban Rugen bin Rimbu;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan



kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN bin YUSUF** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang sikat gigi yang berwarna biru dimodel runcing pada ujungnya yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak tepat atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka kami sangat menghargai dan mengundang Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-884 3348 (ext.318)



RIZAL, S.H., dan JUMIATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH MAPPAGAU, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh BUDI UTAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,


ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.


JUMIATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

CHANYAN UUN PRYATNA, S.H

Panitera Pengganti,


HAMZAH MAPPAGAU, S.Hi.